

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP PROSEDUR  
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG CIPTA KERJA**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Muhammad Rahmadhan Saiful Haq**

**NIM.C94217052**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rahmadhan Saiful Haq  
Nim : C94217052  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata  
Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Posedur  
Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020  
Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Pembentukan  
Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 Jo.  
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,  
kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Mei 2021  
Saya yang Menyatakan,



Muhammad Rahmadhan Saiful Haq  
NIM. C94217052

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rahmadhan Saiful Haq, NIM C94217052 ini telah diperiksa dan setuju oleh pembimbing dan untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 17 Mei 2021

Pembimbing



**Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, SH., MH.**  
**NIP. 196803292000032001**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rahmadhan Saiful Haq, NIM C94217052 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, SH., MH  
NIP.196803292000032001

Penguji II



Prof. Dr. Muh. Fathoni Hasyim, M.ag  
NIP.195601101987031001

Penguji III



Arif Wijaya, SH., M.Hum  
NIP.19710719200501103

Penguji IV



Zainatul Ilmiyah, MH  
NIP.199302152020122020


Surabaya, 17 Juni 2021

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag  
NIP.19590404198803100



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Rahmadhan Saiful Haq  
NIM : C94217052  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam  
E-mail address : ipun.saiful16@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP PROSEDUR  
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA  
KERJA**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Juli 2021

Penulis

  
(Muhammad Rahmadhan Saiful Haq)

























itu adalah hasil dari kerjanya tim perumus dan tim sinkronisasi. Pembicaraan tingkat I belumlah selesai dikerjakan sesuai tata tertib lalu pembicaraan tingkat II atau Rapat paripurna dipaksakan dilaksanakan yang mana Dokumen Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja belum ada yang final. Maka, Rapat Paripurna yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020 yang dilaksanakan hingga menjelang tengah malam tersebut hanyalah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang berisi kertas kosong dan melanggar Tata Tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020.

Dalam *Fiqh Siyāsah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sultah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana *Fiqh Siyāsah*, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atas kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Kekuasaan legislatif *al-sulthah al-tasyri'iyah* berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam.<sup>15</sup>

Jadi kekuasaan legislatif *al-sulthah al-tasyri'iyah* menjalankan tugas siyasah syar'iyahnya yang dilaksanakan oleh ahlu ahalliwal aqdi untuk membuat suatu hukum yang akan diberlakukan didalam masyarakat islam demi kemaslahatan umat islam, sesuai dengan ajaran islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam islam meliputi: pemerintah sebagai pemegang kekuasaan

---

<sup>15</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001), 62.







1. “Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang” jurnal ini ditulis oleh Fahmi Ramadhan Firdaus Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Didalam jurnal ini menjelaskan tentang Korupsi legislasi dimana proses pembentukan Undang-Undang tidak sesuai prosedur yang secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang dibuat untuk kepentingan tertentu sehingga menghasilkan produk Undang-Undang yang buruk dan melanggar hak masyarakat.<sup>18</sup> Sedangkan skripsi yang saya tulis ini membahas tentang Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. “Urgensi Ketentuan *Carry-Over* Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia” Jurnal ini ditulis oleh Risdiana Izzaty Alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Didalam jurnal ini menjelaskan tentang *Carry-Over* sebagai bentuk efektifitas dalam *good governance*, efisiensi APBN, dan perlindungan hak asasi manusia dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia.<sup>19</sup> Sedangkan skripsi yang saya tulis ini membahas tentang Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. “Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat” Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Fadli Kantor Wilayah

---

<sup>18</sup> Fahmi Ramadhan Firdaus, “Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17. No. 3 (September, 2020), 282.

<sup>19</sup> Risdiana Izzaty, “Urgensi ketentuan Carry-Over Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia”, *Jurnal Ham*, Vol. 11. No 1 (April, 2020), 84.









- 4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional.
  - 5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.
  - 6) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
  - c. Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Koran, Jurnal, Majalah, Artikel, Internet, dll.
3. Teknis Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (buku, Undang-Undang, artikel, jurnal, koran, internet). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknis Penyajian Data





































Ayat-ayat yang masih global ini kemudian dijabarkan oleh nabi dalam Sunnahnya, baik berbentuk perkataan, perbuatan maupun takdir atau ketetapanannya.

Namun demikian Al-Qur'an dan Sunnah menyerahkan semuanya kepada umat islam untuk membentuk dan mengatur pemerintahan serta menyusun konstitusi dengan perkembangan zaman dan konteks sosial masyarakatnya. Dalam hal ini dasar-dasar hukum islam lainnya, seperti *ijma'*, *qiyas*, *istikhsan*, *maslaha mursalah*, dari *'Urf* memegang peranan penting dalam perumusan konstitusi. Hanya saja, penerapan dasar-dasar tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Fazlur Rahman menjelaskan dan juga menegaskan pentingnya perumusan ijtihad ini kedalam *Dustūriyah*, namun Rahman lebih berusaha memperjelas bentuk dan operasionalisasinya. Menurut Rahman, sebagai Lembaga legislatif atau *Dustūriyah*, *ijtihad* yang dihasilkannya untuk dijadikan sebuah Undang-Undang yang mengikat, tetapi tidak terlepas dari kemungkinan benar atau salah. Namun sejauh Undang-Undang tersebut mencerminkan kehendak umat ia tetap merupakan konsensus *ijma'* yang bersifat islami dan demokratis serta mengikat umat islam dalam suatu negara. Namun seiring dengan perkembangannya massa konsensus ini dapat diubah sesuai dengan kondisi.

Ulama menurut Rahman tidaklah berfungsi untuk menciptakan sebuah hukum, tetapi hanyalah memimpin umat secara umum dengan

adanya ide yang islami kepada masyarakat. Ini penting agar kesadaran dan pemikiran masyarakat sesuai dengan landasan islami. Para ulama yang menyatakan bahwa persoalan *Dustūriyah* merupakan tugas yang ditujukan kepada ulama tidaklah salah, namun dapat mengingkari kebenaran adanya prose pembentukan hukum islam yang dikenal dalam sejarah. Dalam sejarah menunjukkan bahwa yang membentuk hukum islam adalah penguasa bukan para ulama (*fuqaha*).<sup>24</sup>

Hal inilah yang nantinya legislasi dilakukan oleh *Dustūriyah*. Dalam hal ini adanya peranan penting dari masyarakat untuk mengontrol terhadap kerja Lembaga legislatif atau *Dustūriyah*. Masyarakat dapat mengajukan keberatan apabila Lembaga *Dustūriyah* ini tidak sejalan dengan prinsip islam dan aspirasi dari masyarakat.

Hukum yang dibuat dalam prosedur ini memiliki sifat alami dibandingkan dengan terbuat dari aliran-aliran tradisional, sebagaimana yang pernah berkembang dalam sejarah islam. Hukum yang dibuat terakhir merupakan hasil dari penafsiran individu yang tidak lepas dari subjektivitas mazhab. Hukum yang terbentuk oleh Lembaga legislatif atau *siyāsah Dustūriyah* merupakan pemikiran kolektif yang telah disaring dan di musyawarahkan. Dari pemikiran tersebut Rahman menyimpulkan bahwa sumber fisik dari semua wewenang dan kekuasaan adalah umat islam itu sendiri. Jadi kekuasaan itu mungkin di lemparkan kepada Lembaga

---

<sup>24</sup> Fazlur Rahman, "Implementation of the Islamic Concept of State in the Pakistani-Mille", Dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam Transition: Islamic Perspective*, (New York : Oxford University Press, 1982), 259-260.

























Persetujuan terhadap rancangan Undang-Undang hanya menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden. Tidak keikutsertaan dalam pengambilan persetujuan akhir yang lazimnya dilakukan pada rapat paripurna dewan perwakilan rakyat pembahasan tingkat II. Yang artinya dewan perwakilan daerah dapat saja ikut membahsa dan memberi pendapat pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang membahas rancangan pada tingkat II, tetapi tidak memiliki hak untuk memberikan sebuah persetujuan terhadap rancangan Undang-Undang yang bersangkutan.

Persetujuan untuk rancangan menjadi sebuah Undang-Undang harus adanya keterkaitan dengan ketentuan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang dasar 1945 yang menjelaskan bahwa hanya dewan perwakilan daerah dan presiden yang memiliki hak untuk memberikan persetujuan terhadap seluruh rancangan Undang-Undang.<sup>15</sup>

Pembahasan rancangan Undang-Undang ini sering terjadi saling kritik. Dewan Perwakilan Rakyat memberikan penjelasan dan Presiden akan menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, lalu Dewan Perwakilan Rakyat memberikan penjelasan serta Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah menyampaikan pandangan bahwa jika rancangan tersebut berkaitan dengan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah namun berasal dari

---

<sup>15</sup> Dermina Dalimunthe, "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan", *Jurnal Yurisprudentia*, Vol 3. No. 1 (Juni 2017), 79.





Undang yang terkesan tergesa-gesa di tengah pandemi *Covid-19* dan juga pembahasan yang dinilai tertutup dan tidak melibatkan banyak kelompok masyarakat. Sementara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan mengatur bahwa masyarakat wajib dilibatkan dalam penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.<sup>17</sup>

Ketua yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati juga menilai bahwa Pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil. Karena, menurutnya banyak Undang-Undang yang dilanggar dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa contoh pelanggaran Undang-Undang dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Dewan Perwakilan Rakyat ialah: a. Pembahasan Undang-Undang *omnibus Law* dibentuk, dibahas dalam Panitia Kerja (Panja), dan Panitia Kerjanya dibuat sebelum menuntaskan daftar isian masalah. Sedangkan dalam Pasal 51 Ayat 1 Tata Tertib DPR mengatakan, Panja dibentuk setelah rapat kerja membahas seluruh materi Rancangan Undang-Undang sesuai daftar inventarisasi masalah setiap fraksi. b. Undang-Undang yang dibuat tanpa kajian akademis, yang mana Undang-Undang dibuat terlebih dahulu baru disusul pembuatan kajian akademis. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo.

---

<sup>17</sup>Sania Mashabi, "Pembahasan RUU Cipta Kerja Dinilai Cacat Prosedur Karena Tertutup dari Publik", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/16/17114701/pembahasan-ruu-cipta-kerja-dinilai-cacat-prosedur-karena-tertutup-dari>, diakses pada tanggal 28 november 2020 pukul 17:50 wib.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menyatakan bahwa naskah akademis harus terlebih dahulu dibuat.<sup>18</sup>

Bivitri Susanti kembali berpendapat bahwa Penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tidak cukup di selesaikan dalam waktu 9 bulan. Beliau membandingkannya dengan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Yang mana Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual belum juga tuntas kendati telah dibahas selama 4 tahun, bahkan sampai ditarik dari Program Legislasi Nasional prioritas. Bivitri selaku pakar Hukum Tata Negara menjelaskan bahwa penyusunan Undang-Undang melalui metode *Omnibus Law* seperti Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja semestinya memakan waktu yang lama. Karena, penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja perlu melibatkan banyak pemangku kepentingan karena banyaknya ketentuan Undang-Undang yang diubah. Seharusnya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak hanya mengundang kelompok Buruh dalam pembahasan, melainkan juga kelompok lain yang terdampak seperti nelayan dan masyarakat adat. Penyusunan Undang-Undang melalui metode *Omnibus Law* juga merupakan sesuatu yang baru dipraktikkan di Indonesia, sehingga sempat menimbulkan kebingungan, termasuk di kalangan legislatif tersendiri. Hal tersebut yang seharusnya menjadi pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat agar tidak terburu-buru mengesahkan Rancangan Undang-

---

<sup>18</sup>Sania Mashabi, “YLBHI Nilai UU Cipta Kerja Cacat Formil”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/10/12443881/yldbhi-nilai-uu-cipta-kerja-cacat-formil?page=1>, diakses pada tanggal 29 november 2020 pukul 22:13 WIB.

Undang Cipta Kerja yang ramai ditolak publik melalui aksi unjuk rasa di sejumlah daerah apalagi dalam situasi pandemi ini.<sup>19</sup>

Meski ditentang sana-sini oleh masa yang menolak *Omnibus Law*, Presiden Jokowi akhirnya tetap menekan Undang-Undang Cipta Kerja *Omnibus Law* pada Senin, 2 November 2020. Pengerjaan yang tergesa-gesa ini mengakibatkan beberapa kecacatan dalam Undang-Undang tersebut. Yang pertama di Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang definisi Minyak dan Gas yang berbunyi “Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi” penjelasan tersebut membuat masyarakat heboh karena merasa penjabaran tersebut tidak pending dan cenderung lucu. Beberapa masyarakat juga menilai bahwa definisi tersebut terlalu berputar-putar. Kedua yang menjadi perhatian public yaitu adanya satu pasal yang dinilai “Hilang” yaitu pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Yang mana dalam Pasal 6 menekankan landasannya di pasal 5 Ayat (1) Huruf a. sedangkan di pasal 5 tidak ada penjelasan lebih lanjut seperti yang ditulis di Pasal 6. Pihak media kumaran sudah mencoba menghubungi Sekretariat Negara soal adanya sejumlah Typo tapi belum ada penjelasan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Ardito Ramadhan, “Menurut Pakar, Penyusunan RUU Cipta Kerja Tak Cukup dalam 9 Bulan”, dalam [https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/10/15/15274481/menurut-pakar-penyusunan-ruu-cipta-kerja-tak-cukup-dalam-9-bulan?usqp=mq331AQFKAGwASA%3D&amp\\_js\\_v=0.1aoh=16047374046947&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp\\_tf=Dari%20%251%24s](https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/10/15/15274481/menurut-pakar-penyusunan-ruu-cipta-kerja-tak-cukup-dalam-9-bulan?usqp=mq331AQFKAGwASA%3D&amp_js_v=0.1aoh=16047374046947&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s), diakses pada tanggal 29 November 2020 pukul 22:30 WIB.

<sup>20</sup>KumaranNews, “Ada Typo di UU Cipta Kerja: Pasal Hilang hingga Definisi Minyak”, dalam [https://today.line.me/id/v2/article/kKKPQo?utm\\_source=keepshare](https://today.line.me/id/v2/article/kKKPQo?utm_source=keepshare), diakses pada tanggal 29 November 2020 pukul 22:47 WIB.

Ekonom INDEF Drajad H. Wibowo menyebut bahwa Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat atas Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya hanya mengesahkan kertas kosong. Yang mana ternyata tim perumus Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja belum menyelesaikan pekerjaannya tetapi Panitia Kerja Badan Legislatif telah membahasnya. Timmus belum selesai, lalu rapat Panja Baleg memutuskan berdasarkan apa, itu yang membuat drajad heran. Pengakuan ketua Badan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Supratman Andi Agtas dan Anggota tim perumus Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Ledia Hanifa Amaliah bahwa Timmus Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja belum menyelesaikan tugasnya. Ledia menjelaskan bahwa perumusan draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja mengalami kendala dalam keterbatasan tim terutama dalam penyisiran sinergi isi yang banyak itu. Pengecekan tetap dilakukan oleh ledia tetapi keterbatasan timmus dan banyaknya Undang-Undang yang tercakup maka masih ada pelolosan. Menurut drajad, jika benar pengakuan ledia benar maka Undang-Undang Cipta Kerja ini diproses dengan melanggar Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat sesuai Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020. Karena seharusnya memang dalam pembahasan tingkat I, Minifraksi di baleg Dewan Perwakilan Rakyat telah memegang draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah bersih, tetapi yang terjadi hingga 7 oktober 2020 pun Ledia belum memegang draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah bersih.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Joko Sadevo, "Drajad: DPR Sahkan Kertas Kosong di Paripurna RUU Ciptaker", dalam [https://today.line.me/id/v2/article/07yPrD?utm\\_source=keepshare](https://today.line.me/id/v2/article/07yPrD?utm_source=keepshare), diakses pada tanggal 29 November 2020 pukul 23:07 WIB.





haknya sebagai pekerja, ada juga peningkatan akan deforestasi di Indonesia ini yang berdampak pada perlindungan lingkungan negara Indonesia.

Undang-Undang ini banyak sekali menimbulkan kontroversi. Selain karena pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang ini yang banyak merugikan bagi para pekerjanya, hal lain yang juga menimbulkan kontroversi di mata masyarakat yaitu dalam proses pembentukan undang undang Cipta Kerja ini, Yang mana beberapa pakar tata negara yang menyebutkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini cacat hukum secara prosedur pengesahannya.

Beberapa permasalahan yang menimbulkan cacat hukum secara prosedurnya ialah adanya ketergesa-gesaan dalam pembahasan Undang-Undang ini yang dilaksanakan di masa pandemi, dalam pembahasan ini juga dilakukan secara tertutup atau kurang melibatkan elemen masyarakat Indonesia yang mana sangat bertentangan dengan asas keterbukaan, Adapun pembentukan panja yang belum sesuai dengan Tata Tertib DPR, sering kali berubahnya rancangan Undang-Undang bahkan sampai telah disahkan oleh dpr pun halaman masih dapat berubah, adanya dugaan pengesahan kertas kosong ketika rapat paripurna, dan hasil dari ketergesa-gesaan itulah mengakibatkan adanya pasal yang hilang dan juga pasal yang typo atau tidak jelas untuk rumusannya.

Dari beberapa permasalahan tersebut sangat jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan. Dimana dalam undang undang ini telah dijelaskan secara rinci mekanisme pembentukan peraturan perundangan mulai dari tahapan-tahapan yaitu perencanaan lalu penyusunan lalu pembahasan lalu



Undang-Undang dalam tahap perencanaan ini teratur mengenai prolegnas untuk terciptanya penyusunan peraturan perUndang-Undang secara terencana, bertahap, terarah dan juga terpadu. Dalam proses penunjang peraturan perUndang-Undang maka diperlukan peran tenaga perancang perUndang-Undang untuk diperlukan tenaga perancang perundangan. Sebab itu sebagai tenaga fungsional yang berkualitas untuk bertugas sebagai menyiapkan, mengelolah, dan merumuskan rancangan peraturan perUndang-Undang. Bahkan tahap pembentukan suatu Undang-Undang harus dimulai dari kegiatan penelitian dan pengembangan hukum. Setelah kegiatan penelitian dan pengembangan terselesaikan maka dapat dilanjutkan dengan perencanaan dan perancangan Undang-Undang. Untuk terlaksananya pembentukan maka dilaksanakan secara berencan dan harus dilakukan berdasar prolegnas.

Program Legislasi Nasional harus tersusun secara terkoordinasi, terarah, dan terpadu yang disusun bersama oleh dewan perwakilan rakyat dan juga pemerintah. Dalam prolegnas ini pemerintah berkoordinasi dengan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang peraturan perundangan ialah menteri departemen hukum dan hak asasi manusia. Untuk ketentuan lebih lengkap dan tata caranya di atur dengan peraturan presiden. Selanjutnya rangka pembahasan mengenai prosedur pembentukan Undang-Undang menurut beliau kita harus dapat membedakan konteks yang kita perlu kita bahas. Dalam rangka agenda pembangunan hukum nasional untuk arti yang luas, maka diperlukan kegiatan perencanaan dan pembangunan hukum yang juga luas,



Undang Cipta Kerja yang telah diketok palu atau telah disahkan tersebut sangat tidak sinkron dengan asas kejelasan rumusan yang mana disitu dalam Undang-Undang yang telah disahkan jangan sampai ada kesalahan pengetikan atau *typo* karena agar Undang-Undang tersebut dapat dipahami di masyarakat dengan baik dan tidak menimbulkan sebuah permasalahan.

Pembentukan Undang-Undang ini juga dapat dibilang tertutup, dikarenakan saat proses pembentukannya itu kurang ter eksplor kepada seluruh masyarakat indonesia. Dapat diketahui bahwa saat proses pembentukan ini seluruh sistem pembentukannya harus terbuka yang mana harus sesuai dengan asas keterbukaan. Disini agar masyarakat indonesia sendiri dapat memahami proses nya seperti apa lalu masyarakat dapat memberi masukan masukan yang mana ketika disahkan tidak timbul sebuah kontroversi yang dapat menimbulkan masyarakat untuk aksi dijalan guna memprotes Undang-Undang ini. Dapat kita ketahui bhwa beberapa kali terjadi perubahan halaman yang tidak jelas disebabkan oleh apa, disini menurut penulis bahwa dari kejadian tersebut merupakan salah satu yang tidak sesuai dengan asas keterbukaan karena banyak masyarakat yang belum mengetahui dengan jelas proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja.

Beberapa problematika lain ketika pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Para ahli tata negara pun menilai bahwasannya proses pembentukannya sangat rancu yang menimbulkan banyak kontroversi dikarenakan tidak terdapat sinkronisasi dengan Undang-Undang yang telah diatur untuk membuat sebuah Undang-Undang. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2020

juga terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan proses pembentukan Undang-Undang *omnibus law* ini. Disaat para jajaran dewan dalam pembahsan tingkat I para minifraksi yang berada di Baleg harus telah memegang draf rancangan Undang-Undang ciptaker yang telah final. Tetapi disini tim perumus rancangan Undang-Undang ciptaker belum menyelesaikan tugasnya dan telah dibahas oleh panitia kerja baleg, kasus ini dapat menimbulkan pertanyaan bagaimana bisa telah membahas sebuah rancangan Undang-Undang yang mana rancangan tersebut belum terselesaikan. Inilah yang menyebabkan masyarakat berfikir bahwa seakan akan para dewan ini tergesa-gesa agar terselesaikannya Undang-Undang Cipta Kerja ini secara cewpat walaupun disaat masa-masa pandemi *Covid-19*.

Kasus ini menimbulkan sebuah pelanggaran karena tidak sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat nomor 1 tahun 2020 pasal 163 yang mana dijelaskan bahwa pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat I ialah pembacaan rancagnan undang-undang. Disini dapat diketahui bahwa hasil kecerobohan para DPR lah yang membuat proses timmus dan juga panja tidak sesuai dengan yang semestinya telah dijelaskan.

Undang-Undang Cipta Kerja ini yang sudah mendapatkan perlawanan dan penolakan dari masyarakat sejak awal namun tetap dikerjakan dan dikebut dengan sangat serius di parlemen dan pada saat genting-gentingnya Indonesia dalam menangani kasus *Covid-19*, ditambah setelah disahkan oleh DPR dan akan ditanda tangani oleh presiden masih terdapat kesalahan besar yaitu berubahnya halaman dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dari kecerobohan



kunjungan kerja yang berfungsi untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Lalu masyarakat dapat menyampaikan masukan secara langsung atau melalui surat ke pemimpin badan legislasi yang harus diajukan sebelum pembahasan Prolegnas dilakukan.

Prosedur kedua yaitu penyusunan yang diatur dalam Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan. Di pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang yang diinisiasi oleh Pemerintah, masyarakat juga dapat memberikan masukan melalui ahli hukum, praktisi, atau akademisi yang dapat menguasai permasalahan terkait dengan materi Rancangan Undang-Undang yang terlibat sebagai Panitia antar kementerian dan antar nonkementerian. Yang mana Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja seharusnya disebarluaskan ke publik agar dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tetapi Fakta dilapangan dapat kita ketahui bahwa saat awak media meminta ke badan legislatif pun tidak mendapatkan Rancangan Undang-Undang tersebut. Hal itu jelas tidak sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Paragraf 3 Pasal 174 dan Pasal 175.

Prosedur Ketiga ialah pembahasan, dalam pembahasan ini seharusnya masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang mana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pasal 96 ayat (1) yang berbunyi “Masyarakat berhak memberikan









Menurut rayid ridha ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat kaidah-kaidah pemerintahan islam, sementara menurut sayyid qurb ayat ini menjelaskan kaidah-kaidah asasi tentang organisasi negara umat islam, kaidah hukumnya dan juga dasar kekuasaan negara. Ada juga menurut maulana Muhammad ali menyatakan bahwa ayat ini menjelaskan tiga aturan penting terhadap hal yang berhubungan dengan kesejahteraan umatnya dan yang berkaitan dengan pemerintahan. Dari beberapa penafsiran melalui tokoh-tokh diatas disini penulis mengambil kesimpulan bahwa dasar kaidah kekuasaan dan pemerintahan dalam islam yang berlandaskan Al-Qur'an yang nantinya akan di dilaksanakan melalui *Ulil Amri*.

*Ulil Amri* yang dapat menjelaskan banyak makna, salah satunya ialah *Ahlu al-halli wal Aqdi* yaitu kelompok yang paham terhadap pengambilan keputusan dan memberikan sebuah pertimbangan yang baik demi kepentingan seluruh umat. *Ulil Amri* juga dapat berarti sebagai pemerintah dengan *khilafah* sebagai kepemimpinan. Adapun *Ulil Amri* yang dapat berarti sebagai kelompok orang yang bertugas menjalankan dan menjatuhkan hukum. Dari beberpa penjelasn tersebut dapat diambil kesimpiulan bahwa *Ulil Amri* ini ialah sekelompok yang menjalankan pemerintahan dari segala aspek yaitu *Dustūriyah*, *Qadha'iyah*, dan juga *Tanfidziya*. Lembaga *Dustūriyah* memuat penjelasan *Ulil Amri* sebagai *Ahlu al-halli wal Aqdi* yang mana sekelompok yang memiliki keahlian untuk mengambil sebuah keputusan dan juga memberikan pertiiimbangan yang sehat demi sebuah kepentingan untuk negara

















